



**SALINAN**

**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 120 TAHUN 2017  
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA,  
ALOKASI DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, bahwa pengalokasian dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Bupati menyusun pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala .
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
15. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi kabupaten.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

20. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
21. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
22. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional;
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
24. Bendahara Pengeluaran adalah unsur staf pada urusan keuangan yang ditunjuk Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

## Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan lintas bidang
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan sarana olah raga desa

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tidak terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan.

### Pasal 4

- (1) Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 meliputi :
  - a. Kebijakan Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana;
  - b. Urusan dan Kegiatan Prioritas Dana Desa;
  - c. Urusan dan Kegiatan Prioritas Alokasi Dana Desa;
  - d. Urusan dan Kegiatan Prioritas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - e. Penutup.
- (2) Uraian Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BARITO KUALA,

ttd.

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

Ttd.

H. SUPRIYONO

Lampiran Peraturan Bupati  
Nomor : 120 Tahun 2017  
Tanggal : 28 Desember 2018

PEDOMAN TEKNIS  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018  
KABUPATEN BARITO KUALA

**A. Kebijakan Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penentuan skala prioritas kegiatan yang dibiayai APBDesa dilakukan masyarakat dalam musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) dengan sejumlah kriteria yang meliputi aspek kemanfaatan, partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel, pendayagunaan sumber daya dan upaya pelestarian kegiatan.

Penetapan prioritas kegiatan yang dibiayai dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa. Pedoman teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2018 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

## 1. Pengaturan Penggunaan Dana.

### a) Berdasarkan kewenangan desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

### b) Berdasarkan pada Perencanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan yang dibiayai dana Desa mengacu pada kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sesuai dengan ketentuan dalam permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 diamanatkan bahwa RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa, disusun oleh pemerintah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Penyusunan RKPDesa berpedoman kepada :

- 1) Hasil kesepakatan musyawarah desa;
- 2) Pagu indikatif desa;
- 3) Pendapatan asli desa;
- 4) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
- 5) Jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- 6) pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya dalam RPJMDesa;
- 7) hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- 8) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, serta perubahan kebijakan pada ketentuan program dan kegiatan dalam prioritas penggunaan dana desa yang diundangkan setelah selesainya proses penyusunan RKPDesa, maka :

- 1) Kegiatan dalam APBDesa merupakan kegiatan yang terdapat dalam kegiatan pada RKPDesa;
- 2) Kegiatan pada RKPDesa tahun 2018 merupakan kegiatan yang tercantum pada rencana kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya dalam RPJMDesa dan atau merupakan hasil kesepakatan musdes yang dilaksanakan oleh BPD; dan
- 3) Perbedaan penempatan kegiatan pada klasifikasi belanja Desa antara APBDesa dengan RKPDesa, kegiatan pada APBDesa tersebut dapat diakomodir sepanjang jenis kegiatan tersebut terdapat pada RKPDesa tanpa harus melakukan perubahan RKPDesa.

### c) Berdasarkan Ketetapan Musyawarah Desa

Penetapan penggunaan dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Perencanaan Desa merupakan salah satu hal yang bersifat strategis sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Daftar kegiatan yang disepakati dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.



d) Pengaturan melalui Peraturan Desa

BPD dan Pemerintah Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan dana Desa, menjadi dasar dalam penyusunan peraturan Desa tentang RKPDesa dan peraturan Desa tentang APBDesa. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dibatalkan oleh bupati.

## **2. Kriteria prioritas penggunaan dana**

Kriteria utama yang harus dipedomani dalam penentuan prioritas meliputi :

### **1. Berdasarkan kemanfaatan**

Penggunaan dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

### **2. Berdasarkan Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

### **3. Berdasarkan keberlanjutan**

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

### **4. Berdasarkan kepastian adanya pengawasan**

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-

besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa

5. Berdasarkan sumber daya dan tipologi desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **3. Mekanisme Penetapan Prioritas**

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Desa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa,

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap penyusunan RKPDesa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

3. Tahap penetapan RKPDesa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap penyusunan rancangan APBDesa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus sudah diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

## **B. Urusan dan Kegiatan Prioritas Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 adalah :

1. Membiayai program dan kegiatan padat karya tunai dengan pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa .
2. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang yaitu bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa

Prioritas kegiatan untuk dibiayai dari anggaran Dana Desa adalah yang memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa, sebagai berikut :

### **1. Bidang Pembangunan Desa**

Kegiatan kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) Penerangan lingkungan pemukiman;
    - c) Pedestrian;
    - d) Drainase
    - e) selokan;
    - f) tempat pembuangan sampah;
    - g) gerobak sampah;
    - h) kendaraan pengangkut sampah;
    - i) mesin pengolah sampah; dan
    - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    - a) tambatan perahu;
    - b) jalan pemukiman;
    - c) jalan poros Desa;
    - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    - f) jembatan Desa;
    - g) gorong-gorong;
    - h) terminal Desa; dan
    - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) jaringan internet untuk warga Desa;
    - b) website Desa;
    - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - d) telepon umum;
    - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
    - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;
    - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h) balai pengobatan;
    - i) posyandu;
    - j) Poskesdes/Polindes;
    - k) Posbindu;
    - l) Reagen rapis tes kid untuk menguji sampel makanan; dan
    - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
    - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
    - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
    - e) taman belajar keagamaan;
    - f) bangunan perpustakaan Desa;
    - g) buku/bahan bacaan;
    - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - i) sanggar seni;
    - j) film dokumenter;
    - k) peralatan kesenian; dan
    - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
  - b) pembangunan atau perbaikan embung;
  - c) irigasi Desa;
  - d) percetakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) kandang ternak;
  - i) mesin pakan ternak;
  - j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebel; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan gedung pengungsian;
  - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 4) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a) penyediaan air bersih;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
    - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    - h) perawatan kesehatan dan/atau pendaampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    - i) pengobatan untuk lansia;
    - j) fasilitasi keluarga berencana;
    - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    - m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
    - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    - o) pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
    - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) bantuan insentif guru PAUD;

- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;

- f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) industri pengolahan ikan; dan
  - f) produk unggulan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan dan/atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
  - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
- 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) Pengembangan kapasitas paralegal desa;
  - f) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGY DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018

Tipologi Desa	: Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan	: Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energy	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas;	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;

7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayursayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayor	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa	Meningkatkan usaha ekonomi di Desa
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organic	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan

pelatihan paralegal di Desa	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan asset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan asset Desa	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam		

Tipologi Desa	: Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan	: Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk <u>mengurangi pencemaran</u>
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - <u>menjaga kualitas bangunan</u>
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - Mengurangi ketergantungan <u>petani terhadap bibit</u>
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk noskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obatobatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;

prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi).	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	Memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa	meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	- meningkatkan sumber sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyim- pangan	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energy alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		



Tipologi Desa : Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju  
 Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan <u>pandang pantai</u>
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	- Meningkatkan kenyamanan wisatawan. - Meningkatkan kesehatan <u>warga masyarakat Desa</u>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu	- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk <u>penanganan darurat</u> .
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan <u>BAB sembarang</u>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang public pantai.	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di <u>kawasan</u>
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya local yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya <u>PADes</u>

	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan asset Desa.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> </ul>
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energy dan</li> </ul>
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan local sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner,</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.	Mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan/atau

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	c. festival makanan olahan hasil laut	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup
	d. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak anak
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	e. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	f. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

### C. Urusan dan Kegiatan Prioritas Alokasi Dana Desa

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Alokasi Dana Desa adalah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Disamping kedua bidang tersebut, dapat pula digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tidak terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Desa.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset (Unsur Staf Perangkat Desa);
  - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - d. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset;
  - f. Jaminan Kesehatan/Ketenagakerjaan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - g. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - h. Biaya Operasional Pemerintahan Desa dan BPD meliputi :
    1. Belanja Alat Tulis Kantor

2. Belanja Benda Pos dan Materai
  3. Belanja foto copy, cetak dan penggandaan
  4. Pengadaan buku peraturan perundang undangan
  5. Biaya belanja jasa listrik, air, telepon
  6. Belanja Alat Alat Kebersihan
  7. Perjalanan Dinas
  8. Belanja makan/minum Rapat
  9. Perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa
  10. Pemeiharaan peralatan Kantor dan rumah tangga.
  11. Belanja pakaian dinas upacara kepala desa dan kelengkapannya.
  12. Belanja pakaian dinas harian
  13. Biaya perawatan kendaraan dinas.
  14. Pengadaan sarana transportasi kendaraan roda dua bagi pemerintah Desa
  15. Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat Alat Rumah Tangga
  16. Kegiatan operasional kantor lainnya
  - i. Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  - j. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
  - k. Kegiatan Pendataan Desa/Pemutakhiran Data Penduduk Miskin di Desa
  - l. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
  - m. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
  - n. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDesa;
  - o. Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintah Desa;
  - p. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa;
  - q. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Benah Desa untuk Lomba Desa;
  - r. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - s. Kegiatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - t. Kegiatan Penjaringan, Penyaringan dan Peningkatan Perangkat Desa;
  - u. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saran Prasana Kantor Desa; dan
  - v. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
2. Kegiatan pada pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi :
- a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
  - b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
  - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa;
  - d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;
  - e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
  - f. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
  - g. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa (Poskamling);
  - h. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Peribadatan;
  - i. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - j. Kegiatan Operasional Pendistribusian Raskin (Beras bagi Rakyat Prasejahtera);
  - k. Peringatan Hari Besar Keagamaan;
  - l. Kegiatan LPTQ, Hari Jadi Barito Kuala, dan Hari Proklamasi;
  - m. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat;
  - n. Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ;
  - o. Kegiatan Pembinaan Kebangsaan; dan
  - p. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai kepentingan masyarakat desa dan dibahas/disepakati melalui musyawarah desa.
3. Kegiatan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

#### **D. Urusan dan Kegiatan Prioritas Bsgi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah**

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dana Desa adalah yang memenuhi tujuan peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa, sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB
  - b. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :
  - a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa;
  - b. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera); dan
  - d. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai kepentingan masyarakat desa dan dibahas/disepakati melalui musyawarah desa.

#### **E. Penutup**

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam menyusun prioritas penggunaan dana atau dalam rangka sosialisasi, serta menjadi bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018.

Bupati Barito Kuala

Ttd.

Hj. NOORMILIYANI AS